

**STUDI KOMPARATIF**  
***ISTINBA<T HUKUM MADHHA>B SHA<FI'I DAN MADHHA>B***  
***MA<LIKI TENTANG JUAL BELI KATAK UNTUK DI KONSUMSI***

**SKRIPSI**



Oleh:  
**AKUR BUDI SYAHRONY**  
NIM: 210213133

Pembimbing:  
**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M. Ag.**  
**NIP.196807051999031001**



**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Budi Syahroney, Akur. 210213133. 2018. Studi Komparatif *Istinba<t Hukum Madhha>b Sha<fi'i dan Madhha>b Ma<liki* Jual Beli Katak Untuk Dikonsumsi. Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Sha>fi'i, Ma>liki, Jual Beli Katak, Istinba<t Hukum, Relevansi.*

Kajian fiqih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal mu'amalah, seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun jenis objek yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi serta kebutuhan manusia yang juga terus ikut berkembang dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Bentuk dan objek jual beli pun kian beragam salah satunya yang dijadikan objek jual beli katak untuk dikonsumsi.

Adapun pokok permasalahan yang diteliti yaitu: (1) Bagaimana pendapat metode *istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi'i dan Madhha>b Ma>liki* tentang jual beli katak untuk dikonsumsi dan (2) Bagaimana *istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi'i dan Madhha>b Ma>liki* tentang jual beli katak relevansinya menurut masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab sebagai referensi, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif guna menentukan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Dari segi obyek tentang jual beli Katak untuk dikonsumsi, *Madhha>b Shafi'i* berpendapat tidak sah, karena katak adalah binatang yang kotor dan menjijikkan. Sementara *Madhha>b Ma>liki* menghukumi sah jual beli katak untuk dikonsumsi, alasannya bukan dilihat dari wujud objeknya tetapi adanya manfaat dari obyek tersebut yang sesuai dengan Shara. Dari segi metode *istinba>t* yang digunakan, *Madhha>b Sha>fi'i* menggunakan metode *Istinba>t* dengan *Dila>lah* sedangkan *Madhha<b Ma<liki* menggunakan metode *istinba>t* berdasarkan *istisha>b*. (2) Dilihat dari permasalahan tersebut penulis lebih menyarankan menggunakan *Madhha>b Sha>fi'i* terhadap masyarakat Indonesia, dengan alasan harus mendahulukan ke *maslahahan*, jika di pandang dari segi manfaat dan kegunaan, dapat dikatakan sebagai *kemafsadatan*, yakni jika dikonsumsi dan diperjualkan secara umum dapat membahayakan manusia. Hal ini telah diterangkan *hadith* Rasulullah Saw. yang melarang membunuh hewan tersebut dan MUI juga telah mengeluarkan fatwanya tentang keharaman katak.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Akur Budi Syahrony  
NIM : 210213133  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Studi Komparatif *Istinbat* Hukum *Madhhāb Shafi'i* Dan *Madhhāb Maliki* tentang Jual Beli Katak Untuk Dikonsumsi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 Juli 2018


Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

  
**ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

  
**Dr. H. MOH. MUNIR Lc, M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Akur Budi Syahrony  
 NIM : 210213133  
 Jurusan : Muamalah  
 Judul : Studi Komparatif *Istinbāt* Hukum *Madhhāb Shāfi'i* dan  
*Madhhāb Māliki* Tentang Jual Beli Katak Untuk di  
 Konsumsi



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin.  
 Tanggal : 23 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
 Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 26 Juli 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M. Ag. (  )  
 2. Penguji : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. (  )  
 3. Sekretaris : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. (  )

Ponorogo, 26 Juli 2018

M. H. Munir,  
 Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag.**  
 NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan sosial, dimanapun mereka berada. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mampu menyelesaikan masalah sosial itu sendiri. Tidak jarang masalah itu berawal dari ketidak sengajan menjadi kebiasaan yang berurusan dengan hukum. Jika sudah menyangkut hukum, maka banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyatakan suatu hukum tersebut, baik menyangkut teori dan masalah sosial lainnya, banyak teori yang kita ketahui dari masa lampau hingga masa *modern*, dari masa Rasulullah Saw. hingga sekarang yang selalu menjadi perbedaan pendapat dari masa ke masa. Maka setiap pemikiran *konteporer* yang muncul harus kita kaji dan kita baik dalam hukum agama maupun hukum sosial dalam sistem kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Islam adalah agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun munakahat. Oleh sebab itu, Islam selalu menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengikuti aturan-aturan syari'at-Nya. Agar manusia nantinya

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Konteporer*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008),XVI.

mendapatkan kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, aturan-aturan tersebut tertuang dalam *Al-Qur'a>n* dan *As-Sunah*, di samping itu juga ada sumber yang lain, yaitu hasil ijtihad para ulama yang mempunyai kriteria untuk menjadi seorang *mujtahid*, sehingga dengan adanya sumber ini permasalahan-permasalahan yang tidak dibebaskan secara tekstual dalam *Al-Qur,a>n* dan *Al-Hadith* dapat diketahui hukumnya.

Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan jalan yang lain dan dalam urusan diri sendiri mampu untuk kemaslahatan umum. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah Swt. Telah mensyari'atkan cara perdagangan tersebut. Sebab apa saja yang dibutuhkan manusia tidak dapat dengan mudah diwujudkan setiap saat. Oleh karena itu, tidak boleh mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan, karena yang demikian itu adalah merusak. Maka harus ada sistem yang memungkinkan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.<sup>2</sup> Itulah yang dinamakan dengan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.

Jual beli yaitu saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-

---

<sup>2</sup> Adiwarnan A. Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 87.

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>3</sup>

Yang menjadi permasalahan katak dalam hukum Islam masih menjadi polemik para ulama tentang kehalalan katak sebagai objek jual beli, ada yang berpendapat katak halal dan boleh dikonsumsi, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa katak adalah haram untuk dikonsumsi.

hal ini sebagaimana ditandakan dalam Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kalian...” (QS. An-Nisa” : 29)<sup>4</sup>

Dengan mengacu ayat di atas, maka perdagangan itu ada yang halal dan juga ada perdagangan yang haram, misalnya memperdagangkan barang-barang yang mengandung najis binatang yang menjijikkan dan haram dimakan seperti: bangkai, babi, khamer dan sebagainya. Perdagangan adalah merupakan usaha kepemilikan yang ketentuannya sudah diatur dengan jelas sebagaimana pendapat

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia), 66.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putera, 1989),25.

Taqyuddin An-Nabhani: “Perdagangan termasuk pengembangan kepemilikan dan ketentuannya juga sangat-sangat jelas dalam hukum-hukum *bai>*’ atau jual beli.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan suatu bentuk hubungan manusia dalam bidang ekonomi yang telah dibenarkan oleh *Al-Qur’a>n* maupun *As-Sunah*, sebagaimana Firman Allah Swt. : Artinya : “...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”. (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa asalnya segala macam bentuk jual beli itu diperbolehkan, tidak terkecuali jual beli katak. Dalam keadaan demikian, maka belum dapat dipastikan bahwa memakan kodok hukumnya haram atau tidak, dan demikian juga jual belinya. Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari segi sah atau tidaknya maupun dari segi hukumnya (halal atau haram), sehingga diharapkan agar muamalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam.<sup>7</sup>

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep “*rahmatan lil alamin*”, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah ushuliyah : **P O N O R O G O**

Maksudnya : “Menghindari *madharat* harus didahulukan dari pada mencari

<sup>5</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* : terj, Moh.Maghfur Wachid : “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*”,( Surabaya :Risalah Gusti, 2002), 150.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, 69.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jilid XII*, Terj, Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1988), 46.

atau menarik *maslahat*.”<sup>8</sup>

Dalam Wikipedia diterangkan, katak dalam bahasa Inggris: adalah *Frog* yaitu binatang *Amfibia* pemakan serangga yang hidup di air tawar atau daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecokela-cokelatan, kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, pandai melompat dan berenang.<sup>9</sup>

Katak yang dalam bahasa Arab disebut (*Difda'*), merupakan hewan *amphibi*, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, yakni darat dan air. Tubuhnya berlendir, terdiri dari kepala, badan, mempunyai empat kaki dan mempunyai dua alat pernafasan yaitu paru-paru yang digunakan ketika berada di darat, dan insang yang digunakan di dalam air. Kebanyakan hewan *amphibi* bergerak ke air hanya untuk bereproduksi. Katak berkembangbiak dengan cara bertelur dan mengalami siklus metamorfosis.<sup>10</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama tentang bagaimana hukum katak tersebut. Sesuai firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqoroh 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>11</sup>

Dan dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Araf 157

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, Cet. ke-10, 1997),25.

<sup>9</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Swike*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/swike>, diakses pada tanggal 12 oktober 2017.

<sup>10</sup> <https://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-katak-dan-kepiting/>, diakses 12 oktober 2017.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, 60.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٢١﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Dan nabi yang ummi serta didapati dalam kitab taurat dan injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>12</sup>

Kata *Imam Ma>liki*: Boleh kita makan ikan yang selainnya, seperti kepiting, katak, anjing laut, babi laut, walaupun babi laut itu dimakruhkan, karena *Imam Ma>liki* beranggapan bahwa tidak ada *nash* yang pasti tentang hal tersebut. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan." (Q.S Al Ma'idah: 3)<sup>13</sup>

Hal ini juga diperkuat lagi dengan *hadith* yaitu:

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardawi, Kitab *Al-Haram Wal-Halal fil Islam*, (Jakarta, Dinamika Berkah Utama,th),18.

<sup>13</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*,269.

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ.... وَقَالَ مَالِكٌ  
حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ  
يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا سْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ....

“Madhhab madhhab ulama perihal serangga...imam malik berpendapat, serangga itu halal sesuai dengan firman Allah Swt.:”katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati(bangkai), darah yang mengalir, daging babi....”<sup>14</sup>

Sedangkan ulama Sha>fi'iyah, bahwa segala binatang air, halal selain dari buaya, katak, ular, kepiting, penyu, kura-kura. Sedangkan Imam Sha>fi'i beranggapan bahwa katak adalah binatang yang menjijikan. Hal ini dengan dasar yaitu Al Araf 157:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobit”<sup>15</sup>

Makna khobit>t yaitu segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, hal inilah yang menjadi batasan bagaimana manusia harus berada pada batasannya saat melakukan jual beli sesuai syara halal atau haramnya<sup>16</sup>.

Hal ini juga diperkuat dengan hadits yang berbunyi:

وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ وَالْأَلْبَانِهَا.

Dari Ibn Umar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. melarang memakan hewan-hewan yang suka memakan kotoran serta melarang pula meminum susunya”<sup>17</sup>

Dari hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana relevansi hukum tersebut dengan masyarakat Indonesia. Berangkat tentang latar

<sup>14</sup> Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, juz IX.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 7; 157.

<sup>16</sup> Yusuf Al Qardawi, *Kitab Al Haram Wal Hala fil Islam*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama,th),18

<sup>17</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqolani, *terj. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Putra Alma,1992), 702.

belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah judul skripsi dengan judul **“Studi Komparatif *Istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi’i Dan Madhha>b Ma>liki Tentang Jual Beli Katak untuk di Konsumsi*”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi’i dan Madhha>b Ma>liki* tentang jual beli katak untuk dikonsumsi?
2. Bagaimana *istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi’i dan Madhha>b Ma>liki* tentang jual beli katak relevansinya menurut masyarakat Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pendapat dan metode *istinba>t Hukum Madhha>b Sha>fi’i dan Madhha>b Ma>liki* tentang hukum jual beli katak untuk dikonsumsi.
2. Untuk menjelaskan relevansi hukum dengan masyarakat Indonesia terhadap hukum tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan penulis tentang beragamnya status hukum yang ada pada lingkungan kita terutama dalam bagaimana objek jual beli yang ada dalam khasanah Islam, dimana objek jual beli tersebut

adalah katak, dimana obyek tersebut masih menjadi perdebatan pada kalangan ulama, serta untuk mengetahui metode *istimbat* para ulama terutama *Madhhab Sha'fi'i* dan *Madhhab Maliki* dalam merumuskan hukum jual beli katak sebagai makanan yang dijual untuk di konsumsi.

- b. Untuk menerangkan pengetahuan ilmu yang diperoleh penulis dalam menempuh perkuliahan pada fakultas syariah jurusan muamalah di IAIN Ponorogo, serta memberi sedikit solusi kepada masyarakat.

## 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar dalam bermuamalah atau *berargobisnis* hendalah memperhatikan objek yang akan diperjual belikan, apakah sudah sesuai dengan akidah dalam hukum Islam atau belum, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Swt. Serta secara teoritis kajian ini dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan tentang tidak jelasnya suatu objek jual beli yang secara *explisit* kurang dipahami di dalam *Al Qur'a'n* dan *Al Hadith*.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu tentang tentang perbandingan ulama” antara *Imam Maliki* dan *Imam Sha'fi'i* di antaranya :

Dari karya penulis *pertama*, yaitu penelitian skripsi yang membahas masalah jual beli yang diantaranya skripsi yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang berjudul "*Studi Komparatif Pendapat Madhha>b Sha>fi'i dan Madhha>b Ma>liki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat, 2012*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut *Imam Sha>fi'i* adalah haram dan tidak sah jual belinya karena cacing merupakan hewan yang menjijikkan. Sedangkan menurut *Imam Ma>liki* mengkonsumsi cacing itu adalah halal dan sah jual belinya, karena menurut Imam maliki bukan melihat dari bentuknya tapi manfaatnya.<sup>18</sup>

*Kedua* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Talmim yang berjudul "*Study Analisis Sayiq Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Objek Jual beli Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2001*" dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat Sayid Sabiq mengenai jual beli, spesifikasi terhadap objek yang diperjualbelikan, yakni harus suci meski benda tersebut sangat dibutuhkan, konsekuensinya ketika barang tersebut sudah terlanjur beredar didalam masyarakat. Selanjutnya tentang alasan-alasan tentang persyaratan barang suci bagi barang yang dapat diperjualbelikan.<sup>19</sup>

*Ketiga* yaitu Muttamimmah, *Studi Komparatif Pemikiran Madhha>b Ma>liki Dan Madhha>b Sha>fi'i Tentang Jual Beli Anjing*, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan, bahwa *Imam Ma>liki* menghukumi makruh pada jual beli anjing. Sedangkan menurut

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, "*Studi Komparatif Pendapat Mazhab Shafi'dan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat, (Skripsi, STAIN Ponorogo,2012)*).

<sup>19</sup>Khilmi Talmim yang berjudul "*Study Analisis Sayiq Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Objek Jual beli, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang,2001)*).

*Imam Sha>fi'i* Jual beli anjing haram. *Istinba>t* hukum yang digunakan oleh Madhhab Maliki dalam menetapkan hukum jual beli anjing adalah menggunakan al-Qur'a>n surat al- Maidah ayat 4 dan Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab dan sunah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Adapun *Madhha>b Sha>afi'i istinba>t* dengan Sunnah langsung dari sabda Rasulullah Saw. Persamaan pendapat mengenai jual beli anjing adalah sama-sama menggunakan dasar Sunnah meskipun perawinya berbeda. *Madhha>b Sha>fi'i* menganggap *hadith* yang digunakan sudah *shahih* dengan dasar *qiyas aulawi*. Sedangkan *Madhha>b Ma>liki* juga menganggap *shahih* akan tetapi tidak mendasarkan dengan *qiyas*. Perbedaannya *Imam Ma>liki* menambahkan dasarnya dari Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Penelitian yang penulis lakukan tentu memiliki perbedaan dalam karya sebelumnya, mulai dari materi, beberapa tulisan dan sudut pandang. Secara materi sama-sama membahas jual beli tetapi ditinjau dari segi *Madhha>b*, Kali ini penulis memfokuskan pada bagaimana jika katak menjadi objek jual beli untuk dikonsumsi yang sudah berupa makanan, dan bagaimana analisis metode *istinba>t* yang digunakan madhhab, dan bagaimana merumuskan hukum jual beli katak apakah jual beli tersebut dianggap sah atau tidak dan bagaimana hukum *istinba>t*-nya, serta bagaimana relevansinya terhadap masyarakat Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>20</sup> Muttamimmah, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahwa bahan kajian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, kitab, ensiklopedia, skripsi yang lalu, ataupun yang lainnya yang bersifat kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sesuatu atau gejala yang ada.<sup>21</sup> Pengkajian dan penelaahan pustaka ini menggunakan metode *komparatif*, yaitu dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kedua pendapat dari berbagai buku, kitab, dan skripsi terdahulu dan mengumpulkan data-data satu sama lain yang sesuai sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

## 3. Sumber-sumber data, antara lain:

### a. Sumber data primer

- 1) *Mukhtasar kitab Al-Umm Fil Fiqh*, karya Imam Sha>fi'i.
- 2) *Al-muwaththa'*, karya Imam Ma>liki.
- 3) *Kitab al-mughni al- muqtaj*, karya Asy-Sharbaini.
- 4) *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, karya Imam An Nawa>wi>.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>21</sup> Suharsimi Ariunta, *menejemen penelitian*, (Jakarta:Rineke Cipta,2000), 309.

- 1) Kitab *Badiyat Al-Mujtahit*, karya Ibn Rushd.
- 2) Kitab *Bulughul Maram*, Bukhari Dan Muslim.
- 3) Kitab *Al-Haram Wal Halal fil Islam* karya Yusuf Al Qardawi.
- 4) *Fiqih sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- 5) *Fiqih Indonesia* karya Hamdan Rasyid.
- 6) *Ilmu Ushul fiqih*, karya Rahmat Syafe'i
- 7) *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI.
- 8) Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*.
- 9) Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*.
- 10) Ensiklopedia Hukum Islam.

#### 4. Teknik pengolahan data

Dalam pembahasan permasalahan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul dari segi kejelasan makna, kesesuaian dan seseragaman masing-masing data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali data yang telah diperoleh baik dari kitab, buku, artikel, jurnal dan data-data lainnya yang sesuai dengan pokok pembahasan guna dijadikan referensi dan sumber data.

---

<sup>22</sup> Winarno surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung Tarsito, 1980), 140.

- b. *Organizing* yaitu memastikan data dalam kerangka sesuai dengan rumusan masalah,<sup>23</sup> serta menyusun data sekunder dan referensi agar sesuai dan peneliti menyusun secara sistematis agar menghasilkan bahan-bahan dalam bentuk skripsi.
  - c. Penemuan Hasil yaitu menganalisa bahan-bahan dengan hasil data agar sesuai dengan kaidah-kaidah teori sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.
5. Teknik analisis data
- a. *Deduktif* yaitu berfikir yang berpijak untuk menggunakan data yang bersifat umum (*universal*) kemudian diteliti dalam rangka untuk memecah masalah yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini menguraikan dalil-dalil yang bersifat umum tentang hukumnya katak dan kemudian melakukan analisa terhadap pendapat *Imam Sha>fi'i* dan *Imam Ma>liki* tentang jual beli katak untuk dikonsumsi, yang kemudian memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.
  - b. *Deskriptif* yaitu dengan cara memaparkan semua data. Dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang pendapat *Imam Sha>fi'i* dan *Imam Ma>liki* tentang jual beli katak untuk dikonsumsi, diharapkan dapat mengetahui apa persamaan dan perbedaan dalam hukum tersebut

---

<sup>23</sup> Ibid,140.

## G. Sitematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami dalam pemahaman penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi menjadi lima bab, yang masing-masing bab menerangkan pokok sub bab yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, antara lain dibagi menjadi sub-sub bab yaitu:

**BAB I:** Bagian dari bab ini berisikan garis besar tentang yang dituangkan dalam kontek yang jelas dan padat, yang berisikan tentang latar belakang yang mendasari penulis mengambil judul ini. Perumusan Masalah yang menjadi pokok permasalahan, Tujuan Penulisan Skripsi yang untuk menjelaskan alasan penulis untuk mengkaji secara teoritis, Telaah Pustaka bertujuan memberikan, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dengan demikian bab ini berisi tentang pemaparan ringkas yang akan dilanjutkan dalam bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan kelima.

**BAB II:** bagian penelitian ini berisikan tentang *istinbat* hukum secara umum menurut usul fiqh yang disetujui oleh syariat, baik dari segi pengertian syarat, rukun dan hal terjadinya *istinbat* tersebut.

**BAB III:** bagian penelitian ini berisikan tentang *Imam Sha'fi'i* yang menyangkut sejarah singkat dan bagaimana merumuskan hukumnya serta bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan untuk merumuskan masalah tentang jual beli katak untuk di konsumsi dan penelitian ini juga memaparkan tentang bagaimana sejarah singkat *Imam Maliki* dan metode

merumuskan hukum mengenai jual beli katak serta bagaimana *istinba>t* menurut yang digunakan merumuskan masalah jual beli katak untuk dikonsumsi tersebut.

**BAB IV:** bagian penelitian yang merupakan penelitian berupa analisis keduanya tentang bagaimana hukum dan metode *istinba>t* hukum yang digunakan dalam hukum jual beli dan mengkonsumsinya dalam rangka menjawab persoalan tersebut. Dan bagaimana *istinba>t* hukum relevansi dengan masyarakat Indonesia.

**BAB V:** Selanjutnya dalam bab ini merupakan bab penutup terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dipandang perlu serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **KONSEP ISTINBA<T DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Metode *Istinba>t* Hukum**

##### **1. Pengertian Metode *istinba>t***

Kata *Istinba>t* dapat disamakan desamakan dengan kata *ijtihad*, yang dimaksudkan adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Adapun, menurut istilah *Ulama Usul* diartikan sebagai usaha seorang Ahli Fiqh mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat alamiah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Masum, dkk. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567.

Sebagaimana pengertian *istinbat* yang disebutkan di atas, maka *istinbat* mengandung dua faktor:

Pertama, *istinbat* yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian *Istinbat* yang sempurna, dan dikan dikhhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui hukum-hukum furuk amaliyah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebut bahwa *istinbat* dan pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa akan terputus (kosong). Demikian menurut *Jumhur Ulama* atau sebagian besar ulama. Sementara *Ulama Hambali* mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari *istinbat* dalam bentuk ini. Oleh karena itu, pada setiap masa harus ada *mustambit* yang mencapai tingkat tersebut.

Kedua, *istinbat* khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Semua ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari *mustambit* dari kategori ini, mereka inilah yang mencari dan menetapkan *illa* terhadap berbagai kasus *juz'iyah* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* yang terkandung didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah.

## **B. Sumber Hukum Islam**

### **1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum**

---

<sup>25</sup> Ibid.,568.

*Al-Qur'a>n* dari segi bahasa berasal dari kata *qara'a* dan *fu'lan* yang berarti bacaan atau apa ditulis padanya. Sedangkan definisi *al-Qur'a>n* menurut ulama usul fiqih adalah "Kalam Allah yang dituliskan kepada nabi Muhammad Saw. dan bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis didalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nash"<sup>26</sup>

## 2. *As-Sunnah*

Secara etimologis, *sunnah* berarti perjalanan yang baik maupun yang buruk. Secara terminologi, *Sunnah* adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul Saw, berupa perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik, dan sifat non fisik, atau perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau setelahnya.

Dalam hubungannya dengan *al-Qur'a>n*, *sunnah* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. *Sunnah* berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan *al-Qur'a>n*. dalam hal ini hadits hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan *al-Qur'a>n*.
- b. *Sunnah* berfungsi memberikan perincian (*tafsil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih *muthlaq*. Dan memberikan *takhsîs* ayat-ayat yang masih umum.

<sup>26</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV Putaka Setia, 1999), 50.

- c. Sunnah mengemukakan hukum baru yang belum di ungkapkan dalam *al-Qur'a>n*, dalam hal ini sunnah independent dalam penyariatan hukum.

### 3. *Dalil Syar'i*

*Dalil* menurut istilah arab adalah “acuan bagi apa yang bersifat materil maupun spiritual, yang baik maupun yang tidak baik”.<sup>27</sup>

*Dalil Syar'i* adalah seluruh dalil yang bisa dijadikan alat untuk mengistinbathkan hukum, baik dengan jalan *Qath'i* (yakini) ataupun dengan jalan *Zhani* (dugaan kuat).<sup>28</sup>

*Dalil Syar'i* terbagi kepada dua kelompok:

- a. Dalil-dalil syara' yang disepakati oleh Jumhur Ulama yaitu Kitab, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiya>s*.
- b. Dalil-dalil syara' yang di perselisihkan ada 7 macam yaitu : *Istihsa>n*, *Mashlaha>h Mursal*, *Istisha>b*, *Urf*, *Mazhab Sahabat*, *Syar'u man Qablana* dan *Saad Zari'ah*.<sup>29</sup>

## C. Cara Penggalian Dalil

Cara penggalian dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

### 1. *Ijma'*

#### A. Pengertian *ijma'*

<sup>27</sup> Zen Amirudin, *Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 43.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar Fikr, 1999), 21.

<sup>29</sup> Ahmad Faraj Husein dan Abdul Wadud Muhammad al Syariati, *op.cit.*, 23 lihat juga Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, 22.

Secara etimologi, *ijma'* (الإجماع) berarti “kesepakatan” atau konsensus.

Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan *ijma'* adalah:

اتفاق مجتهداً مة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من  
الأعصر على أمر من الأمور

Artinya: “Kesamaan pendapat para mujtahid untuk Nabi Muhammad saw. setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu, tentang masalah tertentu.”

Dari pengertian di atas dapatlah diketahui, bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan mujtahid, sekalipun mereka alim atau kesepakatan orang-orang yang semasa dengan Nabi tidaklah disebut sebagai *ijma'*.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah mujtahid yang setuju atau sepakat sebagai *ijma'*. Namun pendapat jumbuh *ijma'* itu disyaratkan setuju paham mujtahid (ulama) yang ada pada masa itu. Tidak sah *ijma'* jika salah seorang ulama dari mereka yang hidup pada masa itu menyalahinya. Selain itu, *ijma'* ini harus berdasarkan kepada *Al-Qur'a>n* dan *as-sunnah* dan tidak boleh didasarkan kepada yang lainnya.

Contoh *ijma'* antara lain adalah menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Semua mujtahid dan bahkan semua umat Islam sepakat (*ijma'*) menetapkan sunnah sebagai salah satu sumber hukum umat Islam. Contoh lain ialah tentang pembukuan *Al-Qur'a>n* yang dilakukan pada zaman Khalifa Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Kesepakatan ulama ini dapat terjadi dengan cara, yaitu:

- 1) Dengan ucapan (*qauli*), yaitu kesepakatan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan para mujtahid yang diakui sah dalam suatu masalah.

<sup>30</sup> Saif al-Din al-Amidi, op. Cit, hal.101; ‘Abdul ‘Aziz al-Bukhari, op. Cit., hal. 946; dan al-Syaukani, op. Cit., hal 63.

- 2) Dengan perbuatan (*fi'il*), yaitu kesepakatan para mujtahid dalam mengamalkan sesuatu.
- 3) Dengan diam (*sukut*), yaitu apabila tidak ada diantara mujtahid yang membantah terhadap pendapat satu atau dua mujtahid lainnya dalam suatu masalah

### **B. Rukun dan Syarat *ijma'***

Jumhur ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun *ijma'* itu ada lima, yaitu :

1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui *ijma'* tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum *ijma'*.
2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahsan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum *syara'* yang bersifat aktual dan tidak hukumnya secara rinci dalam *al-Qur'a>n*.
5. Sandaran hukum *ijma'* tersebut haruslah *al-Qur'a>n* dan atau *hadith* Rasulullah Saw.<sup>31</sup>

Di samping kelima rukun di atas, Jumhur Ulama ushul fiqh, mengemukakan pula syarat-syarat *ijma'*, yaitu :

---

<sup>31</sup>Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998) 75-76

- 1) Yang melakukan *ijma'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan *ijtihad*.
- 2) Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya).
- 3) Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan *bid'ah*.<sup>32</sup>

### C. Terjadinya Ijma

Terjadinya *Ijma'* disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Karena pernah terjadi, dan hal itu diakui secara *muttawatir*
2. Pada masa awal Islam, para mujtahid masih sedikit dan terbatas sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan *ijma'* dan menetapkan suatu ketetapan hukum.
3. *Ijma'* pada zaman sekarang sangat sulit terjadi, karena jika seluruh mujtahid umat Muhammad Saw. berkumpul, artinya seluruh dunia berkumpul untuk bersepakat dalam menetapkan suatu ketetapan hukum.
4. *Ijma'* tidak mungkin terjadi, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada, karena persoalan agama sejak diutusnya Nabi hingga kiamat merupakan masalah yang disepakati.

## 2. Qiyas

### A. Pengertian *Qiyas*

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV Putaka Setia, 1999), 70.

*Qiya>s* berasal dari kata *qasa-yaqisu-qaisan* artinya mengukur dan ukuran. Kata *qiya>s* diartikan ukuran, timbangan dan lain-lain yang searti dengan itu atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.

*Qiya>s* menurut istilah ushul Fiqh adalah satu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'*, dalam hal-hal yang *nash al-Qur'a>n* dan *Sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas.<sup>33</sup>

Berbeda dengan *ijma'*, *qiya>s* bisa dilakukan oleh individu, sedang *ijma'* harus dilakukan bersama oleh para mujtahid.

Sedangkan pengertian *qiya>s* menurut sebagian ulama sebagai berikut:

Menurut *al-Ghaza>li qiya>s* adalah:

*“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”*

Menurut Qadhi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu:

*“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya”<sup>34</sup>*

Menurut Abu Zahrah definisi *qiya>s* adalah:

*“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukumnya”<sup>35</sup>*

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 1, 143

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Dari beberapa definisi dalil tersebut, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *qiya>s* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau *qiya>s* adalah adanya persamaan *illa>t* hukum. Dengan demikian, *qiya>s* akan lebih mengutamakan logika, karena dari kasus khusus ditarik ke kasus yang sifatnya umum. Dalam *qiya>s* terdapat proses generalisasi, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis kebeberapa sudut pandang, mulai pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.

Dengan pengertian ini ulama usul fiqih sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiya>s* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*isbat al-hukm wa insya'uh*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wal-izhhar lil-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>36</sup>

Di antara contoh *qiya>s* adalah setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ini disamakan dengan hukum *khamr* (arak), yaitu haram. Persamaan kedua jenis minuman ini adalah sifatnya memabukkan. Contoh lain adalah harta anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini disamakan dengan harta orang dewasa, yaitu wajib dizakati. Menurut *Imam Sha>fi'i*, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa kedua jenis harta (harta anak-anak dan harta orang dewasa) tersebut dapat

---

<sup>36</sup> <http://iimazizah.wordpress.com/2011/04/05/sumber/hukum/Islam>, di akses tanggal 15 Juli 2014

tumbuh dan berkembang. Selain itu juga dapat memberikan pertolongan kepada fakir miskin.

## B. Rukun *Qiya>s*

Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukun *qiya>s* terdiri dari :

- a. *Ashl* atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada nash nya yang dijadikan tempat menganalogikan
- b. *Fur'u* atau cabang, yakni peristiwa yang tidak ada nash nya, yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashl* yang disebut *maqis* dan *musyabah* (yang dianalogikan dan diserupakan)
- c. Hukum *ashl*, yakni hukum syara yang telah ditentukan oleh nash.
- d. *Illa>t*, yakni sifat yang terdapat pada sifat *ashl*. Dengan adanya *illa>t* hukum inilah, proses mempersamakan hukum dapat dilakukan.<sup>37</sup>

## C. Macam-macam *Qiya>s*

1. *Qiya>s aulawi*, yakni *mengqiya>skan* sesuatu dengan sesuatu hukumnya telah ada, namun sifatnya/*illa>t*nya lebih tinggi dari sifat hukum yang telah ada. Contohnya, keharaman hukum memukul orang tua, *diqiya>skan* kepada memakinya saja sudah haram.
2. *Qiya>s musawi*, *illa>t* suatu hukum sama, seperti halnya kasus kesamaan hukum membakar harta anak dengan memakan hartanya. *Illa>t* keduanya sama-sama menghilangkannya.

---

<sup>37</sup> Khairul Umam, *Usul Fiqih I*, 95-96.

3. *Qiya>s Dila>lah*, yakni menetapkan hukum karena ada persamaan *dila>lah al hukm* (penunjukkan hukumnya), seperti kesamaan kewajiban zakat untuk harta anak yatim dan harta orang dewasa. Karena keduanya sama-sama bisa tumbuh dan berkembang (*al-nama'*).
4. *Qiya>s Syibh*, yakni terjadinya keraguan dalam *mengqiya>skan*, ke asal mana *illa>t* ditujukan; kemudian harus ditentukan salah satunya dalam rangka penetapan hukum padanya. Seperti pada kasus hamba yang dibunuh, dirinya *diquya>skan* kepada seorang manusia sebagai anak cucu Nabi Adam as., atau barang yang bisa diperjualbelikan.<sup>38</sup>

#### D. Kedudukan *Qiya>s* dalam Hukum Islam

Menurut para ulama fiqh, bahwa *qiya>s* itu merupakan *hujjah syar'iyah* terhadap hukum akal. *Qiya>s* ini menduduki tingkat keempat *hujjah syar'i*, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya berdasarkan *nash*, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam *nash*. Mereka mendasarkan hukumnya dalam *nash*. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada, antara lain. Firman Allah:

فاعتبروايأولى الأبصار

Artinya :“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (Q.S Al-Hasyr: 2)<sup>39</sup>

Setelah Allah menjelaskan kisah yang terjadi pada orang-orang kafir dari Bani Nadhar dan menjelaskan duduk persoalan apa-apa yang berada di sekelilingnya itu, Allah mendatangkan hukuman dari arah yang tidak mereka

<sup>38</sup> Moh. Rifa'i, *Usul Fiqih*, (Bandung: PT. Alma'arif,1973)138-148.

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 59:2.

sangka-sangka. Kemudian Allah berfirman: “*Ambillah pelajaran olehmu wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.*” Artinya *qiya>*skanlah dirimu dengan mereka. Kamu adalah seperti mereka itu. Perbuatanmu sama dengan perbuatan mereka.<sup>40</sup>

Dalam sebuah riwayat pernah ada seorang sahabat yang bernama *Jariyah Khusya* “*miyah*” bertanya kepada Rasul, “Hai Rasul Allah, ayahku adalah seorang yang sangat tua. Dia sudah tidak sanggup menunaikan haji, bila saya mengerjakan haji untuk dia, apakah ada manfaat bagi dia?” Rasul menjawab, “Bagaimanakah pendapatmu jika ayahmu mempunyai utang dan kamu yang membayar utang itu. Apakah yang demikian itu bermanfaat baginya?” *Jariyah* menjawab, “Ya”. Kemudian Rasulullah bersabda, “Utang kepada Allah itu lebih berhak dibayarkan.”

#### **E. Sebab-sebab dilakukan *qiya>*s**

Di antara sebab-sebab dilakukannya *qiya>*s adalah:

- 1) Karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam *nash Al-Qur'a>n* dan *As-Sunnah* tidak ditemukan hukumnya dan mujtahid pun belum melakukan *ijma'*
- 2) Karena *nash*, baik berupa *Al-Qur'a>n* maupun *As-Sunnah* telah berakhir dan tidak turun lagi.

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amami), 69-70.

- 3) Karena adanya persamaan *illa>t* peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh *nash*.

### 3. *Istihsa>n*

Secara bahasa, *istihsa>n* berasal dari kata *Al-husnu* yang berarti baik, karena kata *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik.

Menurut Mustafa *Ahmad Zarqa* mendefinisikan *istihsa>n* dengan:

*Perpindahan mujtahid dalam suatu masalah dari hukum yang serupa dengannya kepada hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat menghendaki perpindahan itu.*<sup>41</sup>

Contoh *istihsa>n* adalah bolehnya melihat aurat wanita/laki-laki untuk kepentingan medis (pengobatan). Hal ini merupakan pengecualian dari kaedah umum yang mengharamkan melihat aurat. Kebolehan itu didasarkan pada *kemaslahatan* untuk mengobati penyakit penderita yang dilihat auratnya.

### 4. *Istisha>b*

#### A. Pengertian *Istisha>b*

*Istisha>b* adalah menetapkan sesuatu yang telah tetap dan menafikan yang tidak ada. Artinya tetapnya hukum atas adanya atau tidak adanya sampai datang dalil yang mengubahnya.<sup>42</sup>

Menurut usul fiqh ialah menetapkan hukum atas dasar suatu keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas dasar perubahan

<sup>41</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Aam*, (Beirut: dar al-Fikr, 1968), jilid 1, 77.

<sup>42</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Beirut: Dar Kalam, 1977), 399.

keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum dimasa lalu dan masih tetap pada keadaan itu sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.<sup>43</sup>

Dalam penerapannya, metode penetapan hukum melalui *istisha>b*, dapat dilihat dari pemilikan terhadap suatu benda oleh seseorang dengan cara membelinya atau dengan cara hibah. Maka barang tersebut tetap menjadi pemiliknya selama tidak ada dalil lain yang merubahnya atau yang mencabut pemilikannya.

## B. Macam-macam *Istisha>b*

### 1) *Istisha>b Al-Bara'ah al-Ashliyah*

Terhadap *istishab* ini Ibnu Qayyim menyebutnya *Bara'ah al-'Adam al-Asliyah*. *Istisha>b* ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukkan. Contoh: Terlepasnya tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Misalnya, Anak kecil sampai datangnya baligh. Tidak ada kewajiban dan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat pernikahan sampai adanya akad nikah.<sup>44</sup>

### 2) *Istisha>b* yang ditunjukan oleh *al-syar'u* atau *al-Aqlu*

Yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu.

Contoh: Seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda

<sup>43</sup> Amir syarifudin, *usul fiqih jilid 2*, (jakarta: kencana,2009), 370.

<sup>44</sup> Khairul Umam, *Usul Fiqih I*, 147.

adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain.

3) *Istisha>b al-Hukmi / Dalil umum*

Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.

4) *Istisha>b Washfi*

Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang. Contoh: Apabila seseorang dalam keadaan hidup meninggalkan kampung halamannya, maka orang ini oleh semua madhhab dianggap tetap hidup sampai ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia, oleh karena itu pemilikannya dipandang tetap, misalnya hak memiliki warits.

5) *Istisha>b hukum* yang ditetapkan *ijma* lalu terjadi perselisihan

*Istisha>b* seperti ini diperselisihkan ulama tentang kejuhannya. Misalnya, para ulama fiqih menetapkan berdasarkan *Ijma*, Bahwa tatkala tidak ada air, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air, apa shalatnya

harus dibatalkan? untuk kemudian berwudhu atau shalat itu ia teruskan?<sup>45</sup>

*Ulama Ma>liki* dan *Sha>fi'i* menyatakan tidak boleh membatalkan shalatnya, karena ada *Ijma* yang menyatakan salahnya sah bila dilakukan sebelum melihat air. Tapi *ulama Ha>nafi* dan *Ha>mbali>* menyatakan ia harus membatalkan shalatnya.

### C. Kehujahan *Istisha>b*

Mayoritas pengikut *Ma>liki*, *Sha>fi'i*, Ahmad dan sebagian ulama *Ha>nafi* menyatakan bahwa *istisha>b* dapat jadi *hujjah*, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar dari ulama *mutaakhirin* juga demikian. Sementara segolongan dari ulama *Mutakallimin*, seperti ' Hasan al-Basri', menyatakan bahwa *istisha>b* tidak bisa jadi *hujjah*, karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.

### 5. Masalah *Mursala>h*.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syarat yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

---

<sup>45</sup> Ibid.,148-152.

Begitu juga dengan semua larangan Allah untuk di jauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum-minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan *mashlahah* itu Allah menetapkan hukum syara’?” atau dengan kata lain, “Apakah maslahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?”

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena *iradat* dan *qudrat*-Nya. Tidak satupun yang mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
- b. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan

hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum.<sup>46</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa *mashlahah* itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam *al-Qur'a>n*, *Sunnah* Nabi, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, si mujtahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursala>h*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena *mashlahah mursala>h* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “ perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama :

*Maslahah Mursala>h* atau *al-Istisla>h* adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat (maslahat) namun tiak ada ketegasan hukum dari pembuat *syari'at*

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2011),322-323.

(Allah dan Rasul) untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya.<sup>47</sup>

Contoh *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum; Abu Bakar menghimpun *al-Qur'an* dalam satu *mushaf*, Umar pernah menyita harta para pejabat yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, Umar menetapkan jatuhnya thalaq atas istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada beritanya, setelah istrinya ditinggal selama empat tahun sejak kepergiannya atau semenjak masalah diajukan kepada hakim.

## 6. Al-Urf

*Al-Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>48</sup>

*Al-Urf* ini disebut juga *al-Adah* (adat kebiasaan). Dalam banyak nash yang bersifat global, Allah Swt tidak menyebut batasan-batasan tertentu secara ketat, tetapi menyerahkan kepada mujtahid untuk memahaminya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.

Contohnya: “*kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik (ma'ruf)*’ (*Al-Baqorah:233*)

Dalam hal ini tidak memberikan batasan yang jelas berapa besar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada ibu (istri) dan anak-anaknya. Hal

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1971),84.

<sup>48</sup> *Ibid.*,89.

itu diserahkan kepada ulama untuk menafsirkannya sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>49</sup>

### 7. Sya>r'u man Qablana>

*Sya>r'u man qablana<* adalah sesuatu yang sampai kepada kita tentang hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah kepada umat-umat yang sebelumnya melalui para Nabi yang diutus kepada umat tersebut seperti Ibrahim dan Isa.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *syar'u man qablana<* sebagai dalil hukum Islam. perbedaan pendapat ini hanyalah dalam persoalan yang tidak ada ditegaskan oleh syari'at Nabi Saw. dan syari'at yang dahulu tidak bertentangan dengan syari'at kita. Menurut madhhab Hanafi dan Maliki, *syar'u man qablana<* adalah syariat kita dan wajib beramal dengannya. Sedangkan Menurut *Madhhab Sha>fi'i*, *syar'u man qablana<* bukanlah syari'at kita, sehingga tidaklah wajib beramal dengannya.<sup>50</sup>

### 8. Sadd al-dhariah'

Pada prinsipnya *Sadd al-dhariah'* menutup atau menghalangi untuk jatuh kepada perbuatan yang haram atau yang membawa pada *kemudharatan*. Contoh *Sadd al-dhariah'* adalah larangan menonton film porno. Hal ini dilarang untuk menutup atau menghalangi dari perbuatan zina.

<sup>49</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, 129.


<sup>50</sup> *Ibid.*, 142.

*Sadd al-dhariah'* dipakai oleh *Madhha>b Ma>liki dan Ha>mbali>* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan atau kondisi.<sup>51</sup>

### 9. *Madhha>b sahabat (Qaul al-Shahaby)*

*Madhha>b sahabat* ialah perkataan sahabat yang berdasarkan bukan hanya fikiran semata adalah menjadi *hujjah* bagi umat Islam dalam masalah *ijtihad*.<sup>52</sup>

Dengan kata lain *Qaul shahaby* adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau *hadith*.



## BAB III

<sup>51</sup>Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah), 148-149.

<sup>52</sup>Mukhtar Yahya, Factor Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 66.

## PEMIKIRAN *MADHHA>B SHA>FI'I* DAN *MADHHA>B MA>LIKI*

### TENTANG JUAL BELI KATAK UNTUK DI KONSUMSI

#### A. PEMIKIRAN *MADHHA>B SHA>FI'I* TENTANG JUAL BELI KATAK UNTUK DI KONSUMSI

##### 1. Biografi Singkat Imam *Sha>fi'i*

*Imam Sha>fi'i* adalah pendiri *Madhha>b Sha>fi'iyah*. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas'uthman Ibni Shafi'i Ibn Abu Yazid Ibn Hakim Ibn Mutalib Ibn Abdul Manaf,

##### 1. Nasab dari pihak Ayah

Ayahnya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Shafi'I bin Sa'ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah, nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw pada Abdi Manaf bin Qusayyi.

##### 2. Nasab dari pihak Ibu

Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Shafi'i.

Dia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dia dilahirkan di Desa Ghazzah, Asqalan. Ketika usianya mencapai dua tahun, ibunya mengajak pindah ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiyah. Lalu

keduanya menetap disana. Akan tetapi saat usianya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya mengajak pindah ke Makkah lantaran khawatir akan melupakan nasabnya.<sup>53</sup>

*Imam Sha>fi'i* sejak kecil hidup dalam kemiskinan, pada waktu dia diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Akan tetapi setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, terlihat *Sha>fi'i* kecil dengan ketajaman akal pikiran yang dimilikinya mampu menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, *Sha>fi'i* kecil mengajarkan kembali apa yang dia dengar dan dia pahami kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukan *Sha>fi'i* kecil ini mendapatkan upah, Sesudah usianya menginjak ke tujuh, *Sha>fi'i* telah berhasil menghafal *al-Qur'a>n* dengan baik.

*Imam Sha>fi'i* bercerita, bahwa saat ia menghatamkan *al-qur'a>n* dan memasuki masjid, kami duduk di majelis para ulama. Kami berhasil menghafal beberapa *hadith* dan beberapa masalah Fiqh. Pada waktu itu, rumah kami berada di Makkah. Kondisi kehidupan kami sangat miskin, dimana kami tidak memiliki uang untuk membeli kertas, akan tetapi kami mengambil tulang-tulang sehingga dapat kami gunakan untuk menulis. Pada saat menginjak usia tiga belas tahun, dia juga mendengarkan bacaan *Al-Qur'a>n* kepada orang-orang yang berada di Masjidil al-Haram, dia memiliki suara yang sangat merdu.

---

<sup>53</sup> Al-Umm Fii Al-Fiqh

Guru-Guru *Imam Sha>fi'i* diantara lain adalah Muslim bin Khalid Al-Zanji, seorang Mufti Makkah pada tahun 180 H. yang bertepatan dengan tahun 796 M. dia adalah maula Bani Makhzum. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Makkah, dia adalah salah seorang yang terkenal kejujuran dan keadilannya. Ibrahim bin Yahya, salah satu ulama di Madinah. Malik bin Anas, *Imam Sha>fi'i* pernah membaca kitab *Al-Muwaththa* kepada *Imam Ma>liki* sesudah dia menghafalnya diluar kepala, kemudian dia menetap di Madinah sampai Imam Ma>liki wafat pada tahun 179 H. bertepatan dengan tahun 795 M. Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi. Hammad bin Usamah Al-Hasyimi Al-Kufi. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Bashri.

Wafatnya *Imam Sha>fi'i*, beliau menderita penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at sesudah shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at pada tahun 204 H. bertepatan tahun 819/820 M. makamnya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama *Imam Sha>fi'i*.<sup>54</sup>

## 2. Pendapat *Imam Sha>fi'i* Tentang Jual Beli Katak untuk di Konsumsi

Berkaitan dengan jual beli katak untuk dikonsumsi *Madhha>b Sha>fi'i*, beliau membagi atas dua bagian binatang , yaitu: binatang darat dan binatang laut. Binatang darat ialah binatang-binatang yang hidup di darat saja bukan di dalam air, binatang darat meliputi jenis *mamalia* (binatang yang menyusui) seperti

---

<sup>54</sup> Al-Umm Fii Al-Fiqh

binatang ternak (sapi, kambing, unta, kerbau, kuda ,dll), jenis binatang *reptil* (binatang yang melata), dan *oves* (jenis binatang burung),<sup>55</sup>

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا. فَأَكَلْنَاهُ

“Dari anas binti abu bakar r.a., katanya: kami pernah menyembelih kuda dimasa Rasulullah S.a.w. dan kami memakannya”. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>56</sup>

Semua binatang tersebut halal untuk disembelih. Adapun binatang laut ialah binatang-binatang yang bisa hidup di air, baik dalam air asin atau tawar, dan tidak dapat hidup di darat.<sup>57</sup>

Allah berfirman:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan” (Al-Maidah: 96).<sup>58</sup>

Sesungguhnya seluruh binatang yang hidup di dalam laut saja halal hukumnya dimakan baik hidup maupun mati, pada prinsipnya semua yang ada dimuka bumi adalah untuk manusia. Namun dalam pemanfaatannya dibatasi dengan dua syarat yaitu halal dan baik. Begitu juga dengan bahan makanan yang berasal dari hewan, tidak semua hewan dapat dihukumi dengan halal dan baik. Karena hewan pun terbagi menjadi hewan yang hidup di darat dan hidup di air.

<sup>55</sup> M.Masykur Khair, *Risalah Hayawan*,(Kediri:Duta Karya Mandiri,2006),10.

<sup>56</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adilatill Ahkam,terjemah bulugul marom*,(Surabaya:Putra Alma’rif),703.

<sup>57</sup> M.Masykur Khair, *Risalah Hayawan*,11.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Tarjamah*,5:96..

Semua hewan yang hidup di laut adalah halal, dan yang didarat halal selain apa yang diharamkan dalam *Al-Qur'a>n* dan *As Sunnah*.

Katak yang dalam bahasa Arab disebut (*difda'*), merupakan hewan *amphibi*, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, yakni darat dan air. Tubuhnya berlendir, terdiri dari kepala, badan, mempunyai empat kaki dan mempunyai dua alat pernafasan yaitu paru-paru yang digunakan ketika berada di darat, dan insang yang digunakan di dalam air. Kebanyakan hewan *amphibi* bergerak ke air hanya untuk bereproduksi. Katak berkembangbiak dengan cara bertelur dan mengalami siklus *metamorfosis*.<sup>59</sup>

Bintang yang masuk golongan *amfibia* adalah binatang yang bisa hidup di darat dan air, daging dari binatang ini tergolong tidak enak. Adapun binatang yang hidup dua alam menurut *Imam Sha>fi'i* adalah haram. Hal ini didasarkan pada kitab beliau *Al-Umm* yaitu semua hewan yang tidak dapat dimakan oleh orang arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap keji atau kotor. Yang dimaksud keji adalah perkara-perkara yang dianggap menjijikan jiwa, maka hal itu dianggap haram.<sup>60</sup>

Menurut *Imam Sha>fi'i* memakan katak tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada *hadith* bahwa Rasulullah melarang untuk membunuh katak, menurut beliau jika Rasulullah melarang membunuh maka logikanya melarang pula untuk memakannya juga. Sebagaimana disebutkan :

<sup>59</sup> <https://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-katak-dan-kepiting/>, diakses 12 oktober 2017.

<sup>60</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm* buku 1,jilid 1-2,(Jakarta: Buku Islam Rahmatan),780.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَى  
عَنْ قَتْلِهَا.

“Dari Abdur Rahman bin Utsman Al-Quraisyi r.a., bahwasanya seorang Tabib pernah bertanya pada Rasulullah s.a.w.n tentang katak yang dibuat obat dan Nabi melarang membunuh katak.” oleh Abu Dawud dan An-Nasai.<sup>61</sup>

Jadi berkaitan dengan memakan haram hukumnya. Adapun jika diperjualbelikan beliau menganggap haram pula hukumnya hal ini didasarkan pada dalil yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu akan mengharamkan harganya.”(HR. Ahmad, Abu Dawud.)<sup>62</sup>

Imam Sha>fi'i berprinsip bahwa di samping jual beli katak tetap dilarang karena bendanya kotor dan menjijikkan, begitu pula dengan penggunaannya. Dari hal inilah Imam Sha>fi'i beranggapan bahwa jika Allah Swt. telah mengharamkan sesuatu karena kotor, buruk, keji dan menjijikkan, pengharaman ini tidak lain diperuntukan untuk manusia dari sesuatu yang madha>rat. Karena mengkonsumsinya dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya bahaya bagi kesehatan manusia.

<sup>61</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *tarjamah Bulugul Maram*, (Surabaya:Putra Alma'arif, 1992),704.

<sup>62</sup> Yusuf Al Qardawi, *Kitab Al Haram Wal Hala fil Islam*, (Jakarta, Dinamika Berkah Utama,th),12.

### 3. Metode *Istinbat* Hukum Yang Digunakan Imam *Shafi'i*

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam *Shafi'i* dalam menetapkan hukum, maka metode *istinbat* yang dipakai Imam *Shafi'i* dalam menetapkan hukum Islam, selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:

#### 1. *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*

Imam *Shafi'i* memandang *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan *al-sunnah* sejajar dengan *al-Qur'an*, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan *Al-Qur'an*, kecuali *hadith ahad* tidak sama nilainya dengan dengan *Al-Qur'an* dan *hadith mutawatir*. Di samping itu, karena *Al-Qur'an* dan *al-sunnah* keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti *Al-Qur'an*. Dalam pelaksanaannya, Imam *Shafi'i* menempuh cara, bahwa apabila dalam *Al-Qur'an* sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *hadith mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadith mutawatir*, ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zhahir Al-Qur'an* atau sunnah secara berturut.<sup>63</sup>

Imam *Shafi'i* dalam menerima *hadith ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

<sup>63</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 113

- a. Perawinya terpercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengarkan *hadith* itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan *hadith* itu.

## 2. *Ijma'*

*Imam Sha>fi'i* mengatakan bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al- Qur'a>n dan al-Sunnah sebelum *qiya>s*. *Imam Sha>fi'i* menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam *al- qur'a>n* dan sunnah. *Ijma'* menurut pendapat *Imam Sha>fi'i* adalah *ijma'* ulama ada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun *Imam Sha>fi'i* mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

*Ijma'* yang dipakai *Imam Sha>fi'i* sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang bersetatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat.

*Imam Sha>fi'i* hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima

*ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak *ijma sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

*Ijma'* dalam pandangan *Imam Sha>fi'i* adalah kesepakatan ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan *ijma'* suatu negara tertentu saja dan kelompok tertentu.

### 3. Fatwa Sahabat

Adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada *Naql* . Hal ini berarti perwujudan *hadith-hadith* yang harus diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah di fahami mereka dari Rasulullah Saw. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan *hadith marfu'*. Karena hal itulah fatwa sahabat menurut *Imam Sha>fi'i* lebih di dahulukan dari pada *qiya>s* dan bisa dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>64</sup>

### 4. *Qiya>s*

*Qiya>s* ialah mempersamakan suatu hukum peristiwa yang tidak ada dengan suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* lantaran adanya persamaan *illa>t* hukumnya dari kedua peristiwa.

---

<sup>64</sup> Mukhtar Yahya, Factor Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 66.

*Imam Sha>fi'i* menjadikan *Qiya>s* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah *al-Qur'a>n*, *al-Sunnah*, *ijma'* dalam menetapkan hukum. *Imam Sha>fi'i* adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiya>s* dengan kaidah patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asanya.<sup>65</sup>

## B. PEMIKIRAN *MADHHA<B MA<LIKI* TENTANG JUAL BELI KATAK UNTUK DIKONSUMSI

### 1. Biografi Singkat *Imam Ma>lik*

Imam Ma>lik bin Anas adalah Malik bin Anas bin Abi Amar al-Asbahi al-Yamani. Beliau adalah pendiri dari *Madhha>b Ma>likiyah*. *Imam Ma>liki* dilahirkan ketika menjelang berakhirnya periode sahabat Nabi Saw. di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau dilahirkan dalam rumah tangga ilmu yang tekun. Pada saat itu, Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan dan menjadi pusat Negara Islam di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman.<sup>66</sup>

Nasab dari *Imam Ma>liki*

Kakenya yang juga bernama Malik Bin Anas, termasuk seorang tabi'in besar dan satu orang yang ikut memikul jenazah Khalifah Ustman ke kuburnya.

<sup>65</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Masum, dkk. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567.

<sup>66</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 15.

Kakek buyutnya Anas adalah seorang sahabat agung, yang selalu mengikuti Rasulullah dalam semua pertempuran, kecuali perang Badar.<sup>67</sup>

Ibunya bernama Al Aliyah Binti Syeriek Al Asadiyah, namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaihah, bekas Budak Ubaidullah Bin Ma'mar

Dari masa kecilnya, *Imam Ma>lik* gigih menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal *al-Qur'a>n* dan kemudian menghafal sejumlah hadits Rasulullah Saw. *Ima>m Ma>lik* dari masa kecilnya terkenal sangat gemar menghafal dan daya hafalnya sangat kuat. Beliau terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abd al-Ma>lik.

Adapun guru yang pertama *Ima>m Ma>lik* adalah *Ima>m Abd al-Rahman Ibn Hurmuz*, salah seorang ulama' besar di Madinah. Kemudian beliau juga pernah belajar fiqh kepada Rabi'ah al-Ra'yi. Selanjutnya *Ima>m Ma>lik* belajar ilmu *h{adith* kepada *Ima>m Ibn Shihab al-Zuhry*.<sup>68</sup>

Sebagai tokoh utama fiqh aliran Hijaz (*ahl al-H}adith*), *Ima>m Ma>lik* mengadakan pembenahan yang sangat berarti dalam sejarah hukum Islam. Terutama dalam bidang *h{adith* yang merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an, perlu mendapat pembenahan serius karena menurut Ahmad

---

<sup>67</sup> Adid Basri Musthofa, *Terjemah Muwaththa Ima>m Ma>lik*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), vii.

<sup>68</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 103.

Sharbasi pada satu sisi daya hafal semakin lemah dan pada sisi lain kejujuran dalam periwayatan menurun. Untuk melestarikan *hadith* Ima>m Ma>lik bertekat membukukan *h{adith-h{adith* yang sempat diterimanya dengan seleksi ketat, ide Ima>m Ma>lik ini sesuai dengan usul khalifah Abu Ja'far al-Mans{ur (memerintah 137 H/ 754 M – 158 H/775 M), khalifah kedua Abasiyyah, agar Ima>m Ma>lik menyusun buku pedoman bagi setiap pengadilan di wilayah kekuasaannya. Dengan buku ini akan terwujud unifikasi keputusan hukum di wilayah kekuasaannya meskipun Ima>m Ma>lik tidak setuju dengan ide khalifah tersebut, karena masing-masing wilayah telah ada aliran tersendiri, ide semula untuk menyusun buku tetap dilaksanakan, yakni sebuah buku yang berjudul “*al-Muwat{hth{a*” (jalan yang mudah dilalui). Buku ini adalah kitab *h{adith* yang pertama kali dikodifikasikan. Buku ini tidak hanya menjadi rujukan utama madhhab Ma>liki>, tetapi juga dikalangan masyarakat madhhab lainnya.<sup>69</sup>

Setelah benar-benar ahli dalam ilmu *h{adith* dan ilmu fiqih, Ima>m Ma>lik melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan *h{alaqah* (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru). Menurut Ahmad Sharbasi, Ima>m Ma>lik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari tujuh puluh ulama' terkenal di Madinah. Di masjid Nabawi tempat Nabi Muhammad Saw. dan 'Umar Ibn

---

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1094

Khat{t{ab mengajar, Ima>m Ma>lik juga mengajar, meriwayatkan *hadith* dan member fatwa, terutama dimusim haji.<sup>70</sup>

Dalam studi fiqih, *Ima>m Ma>lik* lebih mengarahkan perhatiannya pada fiqih *ra>'yu* (penalaran) ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya Ibn Sa'id al-Ans{ari, ahli *hadith* dari kalangan tabi'in. Corak *ra>'yu* di Madinah adalah pemaduan antara *nas{h-nas{h* dan berbagai *mas{lah{ah* yang berbeda-beda. Ini sejalan dengan *atha>r* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode 'Umar Ibn Khat{t{ab dalam prinsip *maslahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *athar* dan semakna dengannya.<sup>71</sup>

*Madhha>b Ma>liki>* tersebar luas berkat peranan para murid Ima>m Ma>lik yang berdomisili di Madinah, yang banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru yang di samping berziarah ke makam Rasulullah SAW. juga menyempatkan diri menimba ilmu dari *Ima>m Ma>lik*. Hal tersebut membuat murid-murid *Ima>m Ma>lik* banyak tersebar di berbagai negeri. Lewat murid-muridnya itulah *Madhha>b Ma>liki>* tersebar.<sup>72</sup>

Di antara murid-murid *Ima>m Ma>lik* yang besar peranannya dalam mengembangkan Madhhab ini adalah Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim (wafat 197 H) dan 'Abdurrahman Ibn Qasim (Wafat 191 H). melalui kedua tokoh itulah *Madhhab Ma>liki>* berkembang ke berbagai

<sup>70</sup> Ibid., 1903

<sup>71</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, "Ma>lik, Madhab", *Ensiklopedi Islam*, Vol.3 (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2001), 143.

<sup>72</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1096.

negeri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan *Manna al-Qat{t{an*, Madhhab Ma>liki> pernah menjadi Madhhab utama di Hijaz, seperti di Makkah, Madinah, Basra, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan, bahkan pada bagian negeri tersebut Madhhab Ma>liki> hingga kini masih menjadi Madhhab resmi, misalnya di Maroko.

## 2. Pendapat *Imam Ma>lik* Tentang Jual Beli Katak Untuk Dikonsumsi

Banyak hal yang berkaitan dengan manusia, baik secara personal maupun komunal, yang hukumnya berkisar pada halal dan haram. Keberadaan hukum yang demikian adalah dalam rangka menjaga kesehatan dan agama seorang hamba agar tetap di posisi yang benar serta mencegah timbulnya kemudharatan dalam interaksi kemasyarakatan, baik yang bersifat materil maupun moril. Begitu juga dengan jenis-jenis makanan dan hukumnya.

Bahan makanan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan memabukkan. Selanjutnya, bahan makanan yang berasal dari hewan terbagi dua, yaitu: hewan air dan hewan darat. Adapun kodok, termasuk dalam binatang-binatang yang hidup di darat dan di air, *Ima>m Ma>lik* menghalalkan makan kodok karena tidak adanya dalil atau *nas{h* yang menyatakannya terlarang.<sup>73</sup>

Selanjutnya menurut *Ima>m Ma>lik* kata menjijikkan (*khaba>its*) itu

---

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz IV*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Depok: Gema Insani, 2007), 155

tidak bisa menjadi sebuah alasan, karena setiap individu bersifat subjektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan atau kotor dan juga ada yang sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tapi harus ada *nas{h* yang jelas. Menurut Imam Malik, tidak ada *nas{h* yang melarang secara tegas memakan hewan-hewan tersebut.<sup>74</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَحِلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"<sup>75</sup>

Dari kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan zaman dalam kebutuhan hidup manusia atau masyarakat.

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَسْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ  
وَالضَّائِبُ عِنْدَ هُمْ (الْمَالِكِيَّةُ) إِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحُلُّ شَرَّ عَالِيَانِ الْبَاعِيَانِ  
حُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ بَدَلِ لَيْلٍ قَوْلِهِ ضَعَالَى هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَافِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : "sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut (maddhab maliki) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan

<sup>74</sup> <http://www.salaf.web.id>, diakses 5 April 2018.

<sup>75</sup> Jalal Al-Din Abd Al-Rahman, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia,tt),43.

*manusia sesuai dengan firman Allah Swt:” dialah yang menjadikan sesuatu yang ada dibumi untuk kamu”*<sup>76</sup>

Menurut *Maddha>b Ma>liki* membolehkan jual beli katak, dari segi objek katak memiliki manfaat. Jumhur Ulama menilai jual beli najis haram diperjual belikan, tetapi *Madhha>b Ma>lik* mengecualikan jika ada manfaatnya, hal ini dinilai boleh diperjualbelikan, karena manfaatnya dapat digunakan, serta yang bermanfaat itu halal menurut syara'. *Illa>tnya* diperbolehkan karena ada manfaat menurut *shar'i* , seperti halnya diperbolehkan jual beli kotoran atau tinja sebagai pupuk dalam pertanian atau perkebunan.<sup>77</sup>

Jika di pandang dari segi manfaat jual beli katak jika di konsumsi memiliki banyak kemaslahatan yakni sebagai pengobatan, katak dapat digunakan sebagai obat Kanker atau Tumor. Serta katak adalah sumber protein yang sangat tinggi, dan kulit katak dapat digunakan sebagai obat gatal dengan cara di oleskan. Dalam kategori itulah sebagai dasar *kemaslahatan* yang hujjah dalam melakukan pula beli, karena bertujuan sebagai kemaslahatan bagi kesehatan. Hal ini dapat membantu kaum kurang mampu dalam melakukan pengobatan tanpa menggunakan biaya yang cukup mahal, karena pengobatan kanker dan tumor relatif mahal.

<sup>76</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* juz IV,446-447

<sup>77</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2000),132.

### 3. Metode *Istinbat* Hukum yang Digunakan *Imam Malik*

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian *Imam Malik* dalam menetapkan hukum, maka metode *istinbat* yang dipakai *Imam Malik* dalam menetapkan hukum Islam, selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:

#### 1. *Al-Qur'an*.

Dalam memegang *al-Qur'an* sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum, beliau mendasarkannya atas "*Dahir nasih al-Qur'an*" secara umum, dan itu meliputi "*Mafhum al-Mukhalafah* dan *Mafhum Awlawiyyah*" dengan tetap memperhatikan pada '*illatnya*'.<sup>78</sup>

#### 2. *Al-Sunnah*.

Dalam hal ini, *Imam Malik* mengikuti pula yang dilakukan dalam berpegang teguh kepada *al-Qur'an*. Artinya : Jika dalil *syara'* itu menghendaki adanya pen<sup>ta'wil</sup>an, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil*. Jika terjadi pertentangan antara ma'na *dahir Al-Qur'an* dengan makna yang terkandung dalam *Al-hadith* sekalipun jelas (*sarih*), maka yang didahulukan adalah makna *dahir Al-Qur'an*. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam *Al-hadith* tersebut dikuatkan dengan *ijma' ahl madinah*, maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam *Al-hadith*

<sup>78</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam 1*, 102.

dari pada makna *d{a>hir Al-Qur'a>n*, baik Mutawatir maupun Mashur dan *H}adith Ahad*.<sup>79</sup>

### 3. *Ijma' Ahl Madinah*.

Yang dimaksud dengan *Ijma' Ahl Madinah* adalah : *Ijma' Ahl Madinah* yang asalnya dari *Naql*, artinya : kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari hasil ijtihad mereka, misalnya: penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin, seperti Adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain.

*Ibnu Taimiyyah* berpendapat bahwa "*Ijma' Ahl Madinah*" seperti itu, biasa dijadikan sebagai *h{ujja>h* dan merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sedang kesepakatan *Ahl Madinah*. yang hidup sekarang, sama sekali tidak biasa dijadikan sebagai *h{ujja>h*.<sup>80</sup>

Oleh sebab itu, maka *Ima>m Ma>lik* menyatakan bahwa "*Ijma' Ahl Madinah*" itu lebih diutamakan dari pada "*khobar ah{ad*", sebab *ijma'* ini merupakan pemberitaan jama'ah, sedang "*khobar ah{ad*" hanya merupakan pemberitaan perorangan.<sup>81</sup>

### 4. Fatwa sahabat

Maksudnya adalah "Ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada *Naql*". Hal ini berarti "Perwujudan *hadith-hadith* yang

<sup>79</sup> Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 146.

<sup>80</sup> Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 606.

<sup>81</sup> Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 146.

harus diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah Saw. sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan “*Al-hadith mafu*”. Karena hal itulah, Fatwa *S}ah{ab{at* menurut *Ima>m Ma>lik* lebih didahulukan dari pada *qiya>s* dan bisa dijadikan sebagai *h{ujja>h*.<sup>82</sup>

#### 5. *Khabar Ah}ad dan Qiya>s.*

Masalah *khabar ahad* *Ima>m Ma>lik* tidak mengakui keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasulullah Saw. kecuali jika keberadaannya benar-benar sudah popular dikalangan masyarakat Madinah. Jika tidak, maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* ini tidak benar berasal dari Rasulullah Saw. sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Karena hal itulah *Imam Ma>lik* mendahulukan *qiya>s* dan *mas{lah{ah* dari pada *khabar ahad*.<sup>83</sup>

#### 6. *Al-Istih{sa>n.*

Yang dimaksud *istih{sa>n* menurut *Ima>m Ma>lik* adalah menentukan hukum dengan mengambil *mas{lah{ah* sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh (*kulli>*), sebab menggunakan *istih{sa>n* itu, tidak berarti hanya

<sup>82</sup> Ibid, 146-147.

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada *Maqa>shid al-Sha>ri'ah* secara keseluruhan.

Dari definisi seperti itulah, maka *istih{sa>n* itu lebih mementingkan masalah *juz'iyah* (masalah khusus) dibandingkan dengan dalil *kulli>* (dalil yang umum),<sup>84</sup> atau berarti beralih dari satu *qiya>s* ke *qiya>s* yang lain yang dianggap lebih kuat jika dilihat dari *Maqa>shi>d al-Sha>ri'ah*. Artinya jika terdapat suatu peristiwa yang menurut *qiya>s* seharusnya diterapkan penggunaan hukum tertentu, tetapi dengan penerapan hukum tersebut ternyata akan dapat menghilangkan suatu *mas{lah{ah* atau membawa suatu *madharat* tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiya>s* lain yang tidak akan membawa dampak negatif. Jadi *istih{sa>n* itu selalu melihat ada dan tidaknya dampak negatif dari penerapan ketentuan hukumnya, jangan sampai merugikan.<sup>85</sup>

Dalam masalah ini, Ibnu al-'Araby (salah satu 'ulama' *Ma>liki>yah*) berkomentar bahwa *istih{sa>n* itu bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, tetapi berpindah dari satu dalil ke dalil lainnya yang lebih kuat. Dalil kedua dapat berwujud "*ijma*" atau "*urf*" atau "*mas{lah{ah mursala>h*" atau kaidah "*raf'u al-jara>h wa al-*

---

<sup>84</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 402.

<sup>85</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 216.

*masya>qqa>h*” yaitu menghindari kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari’ah akan kebenarannya. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam hal ini menurut penelitian para ahli, *Ima>m Ma>lik* lebih luas, lebih elastis.

#### 7. *Al-Mas{lah{ah al-Mursalah.*

Yang dimaksud dengan *Mas{lah{ah Mursalah* adalah *mas{lah{ah* yang ketentuan hukumnya dalam *nas{s{* tidak ada. Para ‘ulama bersepakat bahwa *mas{lah{ah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus ada didalamnya, yaitu:

- a. *Mas{lah{ah* itu harus benar-benar *mas{lah{ah* yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan dan sepintas kilas.
- b. *Mas{lah{ah* harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang-orang tertentu yang bersifat pribadi.
- c. *Mas{lah{ah* itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan *nas{s{* atau *ijma’*.<sup>86</sup>

#### 8. *Sad al-Dhari’ah.*

*Sad al-Dhari’ah* adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini *Ima>m Ma>lik* menggunakannya sebagai salah satu dasar pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa

<sup>86</sup> Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 148-149

mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan haram pula hukumnya.<sup>87</sup>

#### 9. *Istish{ab}*.

*Istish{ab}* menurut istilah ahli Us{ul Fiqh adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.<sup>88</sup> Secara garis besarnya *istish{ab}* dibagi dalam tiga macam, yaitu:

##### a. *Istish{ab al-Bara>'at al-As{liyyah}*

Arti *lughawi al-Bara>'at* adalah “bersih”, dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-As{liyyah* yang secara *lughawi* artinya “menurut asalnya”, dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau pada dasarnya, sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut.<sup>89</sup>

##### b. *Istish{ab}* sifat yang menetapkan hukum *shara'*

<sup>87</sup> Ibid, 149.


<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 370.

<sup>89</sup> Ibid, 371.

*Istish{ab* ini mengandung arti mengukuhkan berlakunya suatu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan berubahnya hukum, atau sampai ditetapkannya hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi.<sup>90</sup>

c. *Istish{ab* hukum

*Istish{ab* ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum ini terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram.<sup>91</sup>



---

<sup>90</sup> Ibid, 371.

<sup>91</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 196.

**BAB IV**

**ANALISIS *ISTIMBA>t* HUKUM *MADHHA>B SHA>FI'I* DAN  
*MADHHA>B MA>LIKI* TENTANG JUAL BELI KATAK UNTUK  
DIKONSUMSI RELEVANSINYA DENGAN MASYARAKAT INDONESIA**

**A. Analisis *Istimba>t* Hukum Tentang Jual Beli Katak Untuk di konsumsi Menurut *Ima>m Sha>fi'i* dan *Ima>m Ma>liki***

Menurut *Madhha>b Sha>fi'i* jual beli katak untuk di konsumsi adalah haram hukumnya. *Imam Sha>fi'i* menganggap katak sebagaimana ular dan kepiting, yakni binatang yang hidup dalam dua alam, dapat hidup didarat dan laut (di air), dan katak sendiri bukan asli hewan endemik yang hidup di laut. Oleh karena itu katak dianggap binatang yang menjijikkan, hal ini didasarkan pada dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Araf: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”<sup>92</sup>

Menurut penafsiran *Imam Sha>fi'i* perkara perkara yang keji (buruk) adalah menjijikkan dan menganggap haram hukumnya. Apabila Allah Swt.

<sup>92</sup> Departemen RI, *al quan dan tejemah*,7:157.

mengharamkan sesuatu yang kotor atau menjijikkan, pengharaman tersebut tidak lain untuk menghindari sesuatu yang *madharat* bagi manusia.

Menurut *Imam Sha>fi'i* mengharamkan katak juga didasarkan pada pada *hadith* :

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا .

“Dari *Abdur Rahman bin Utsman Al-Quraisyi r.a.*, bahwasanya seorang Tabib pernah bertanya pada Rasulullah *s.a.w.n* tentang katak yang dibuat obat dan Nabi melarang membunuh katak.” oleh *Abu Dawud dan An-Nasai*).<sup>93</sup>

Didalam *hadith* ini dikatakan bahwa ada seorang tabib datang kepada Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah tentang katak digunakan untuk pengobatan, dan Rasulullah melarang membunuhnya. Dalam hal inilah yang menjadi acuan *Madhha>b Sha>fi'i* tentang katak, jika Rasulullah melarang untuk membunuhnya maka dalam hal ini tentu tidak boleh juga memakannya pula. Didasarkan dalil diatas dan argument yang kuat bertujuan kuat karena ihtiyat (berhati-hati).Oleh karena itu, jika dilihat dalam hal tersebut maka haram pula hukum jual beli tersebut jika digunakan untuk dikonsumsi. Hal ini pun didasarkan pada kaidah fiqh sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Sesuatu yang menjadi sarana, hukumnya adalah mengikuti sesuatu yang menjadi tujuan*”

Dari kaidah ushul fiqh diatas bahwa segala sesuatu yang menjadi sarana, maka hukumnya mengikuti yang menjadi tujuannya, begitu pula *Imam Sha>fi'i* menganggap bahwa jika mengkonsumsinya haram, maka jualbelinya pun haram.

<sup>93</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya: Putra Alma'arif,1992),704.

Dalam hal ini *Madhha>b Sha>fi'i* meng-*qiya>s* kan bahwa apa yang masuk kedalam suatu perut akan pula berubah menjadi daging, serta bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, jika apa yang berubah menjadi daging tersebut haram, maka haram pula dagingnya.<sup>94</sup>

*Madhha>b Sha>fi'i* dalam menetapkan hukum harus berpegang pada suatu hal yakni, pada petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa arab harus berhubungan dengan *Al-Qur'a>n* dan *As-Sunnah*. Pemahaman petunjuk inilah yang menjadi acuan *Madhha>b Sha>fi'i* dalam berfikir, yakni berfikir menggunakan petunjuk dan isyarat atau disebut dengan *Dila>lah*.

*Dila>lah* adalah memahami sesuatu atas sesuatu,<sup>95</sup> dalam hal ini *Imam Sha>fi'i* menggunakan *dila>lah mantu>q ghairu sari>h* yakni petunjuk lafaz dengan arti yang kurang jelas atau tidak tegas, yaitu dapat berupa

- a. Arti yang dikehendaki oleh pembicara *lafaz* (shara) akan tetapi ntidak secara tegas disebutkan dalam tuturan *lafaznya*.
- b. Arti yang disebutkan oleh tuturan *lafaz* adalah tidak dimaksudkan oleh pembicara.

Dalam hal jual beli katak menganggap bahwa hal itu tidak di benarkan karena asal sesuatu tersebut tidak baik.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَالْأَبَا نَهَا.

Dari *Ibn Umar r.a.*, katanya: “*Rasulullah s.a.w. melarang memakan hewan-hewan yang suka memakan kotoran serta melarang pula meminum susunya*”<sup>96</sup>

<sup>94</sup>Ibn Rushd, *Badiyat Al- Mujtahit*. Jilid II. Terj. Abdurahman dan Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa',1990),326.

<sup>95</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana,2008), 131.

<sup>96</sup>Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqolani, *terj. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Putra Alma,1992), 702.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan hukum (*istinbat*) *Madhhab Sha'fi'i* menggunakan metode *istinbat* berupa *qiya*s. Dengan *illat* yakni meng-*qiya*skan jual beli katak dengan hewan *ja'llalah* dan *hasyara*t.<sup>97</sup>

Sedangkan hal ini berbeda pendapat dengan *Madhhab Ma'liki*, beliau menganggap jual beli ini sah, dan menurut *Imam Ma'liki* memakan katak hukumnya adalah halal. Karena tidak ada *nash* yang secara pasti menerangkan yang secara khusus mengharamkannya. *Imam Ma'liki* menganggap *makruh* hukumnya dengan syarat: sudah terbiasa, tidak berbahaya, tidak merasa jijik, dan harus disembelih.<sup>98</sup>

Dilihat dari segi *Al-qur'a*n tidak ada *nash* yang secara langsung melarang memakan hewan katak. Menurut *Imam Ma'liki* makna jijik sesuai dengan setiap individu masing-masing, apakah ia merasa jijik atau tidak, serta membolehkannya katak sebagai objek jual beli, karena menurut *Madhhab* ini katak memberi manfaat. Jika dikonsumsi katak memberi manfaat sebagai obat. Seperti halnya diperbolehkan jual beli kotoran atau tinja sebagai pupuk dalam pertanian atau perkebunan.<sup>99</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Anam: 145 :

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا  
 مَيْتَةً أَوْ دَمَامَسْفُورًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>97</sup> Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 166.

<sup>98</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Hayawan*, (Kediri:Duta Karya Mandiri,2006),80.

<sup>99</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2000),132.

*Katakanlah: "Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan baginorang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al Anam: 145)<sup>100</sup>*

Dijelaskan dalam ayat tersebut tidak ada larangan secara khusus tentang pengharaman memakan katak. Menurut *Imam Ma>liki* ranah pandangan menjijikan pada setiap manusia berdeda, karena hal itu bersifat subjektif. Menurut beliau tidak dapat mengharamkan sesuatu hanya dengan hal itu, harus ada dasar *nash* yang jelas dan tegas tentang hal itu. Jadi menurut *Imam Ma>liki* bahwa memakan katak sah-sah saja. Dalam QS. Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

*"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu..". (QS. Al-Baqarah: 29)<sup>101</sup>*

Kedua adalah yang menjadi pedoman *Imam Ma>liki* adalah bahwa benda tersebut bersifat manfaat. Maka hal ini halal menurut *syara'*, karena semua makhluk hidup oleh Allah Swt. untuk kemanfaatan manusia itu sendiri. Katak sendiri memiliki manfaat sebagai obat, jika boleh dikonsumsi maka boleh pula diperjualbelikan. Kemanfaatan inilah yang membolehkan katak diperjualbelikan guna kebutuhan hidup dalam bermasyarakat.

Sedangkan *Imam Ma>liki* sama-sama menggunakan *Al-Qur'a>n* dan *Al-hadith* sebagai landasan hukum. Namun metode *istinba>t* yang digunakan berbeda dan mendasari mereka sebagai acuan masing-masing. Selain itu proses *ijtihat* yang

<sup>100</sup> Al-Qur'an, 6:145

<sup>101</sup> Al-Qur'an, 2:29.

mereka tempuhlah yang menlandasi *hujjah* mereka masing-masing. Sedangkan *Madhha>b Ma>liki* menggunakan metode *istinba>t* berdasarkan *istisha>b*.

*Istisha>b* adalah menetapkan hukum atas suatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap pada keadaan itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahannya.<sup>102</sup>

*Imam Ma>liki* berpendapat bahwa sesuatu yang tidak ada *nashnya* secara jelas maka sifatnya akan kembali pada hukum asalnya. *Imam Ma>liki* menggunakan *istinba>t* berupa *Istisha>b* hukum. *Istisha>b* ini merupakan suatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan asal sesuatu mubah atau membolehkan yang asal haram.<sup>103</sup>

Hal ini berdasarkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“pangkal sesuatu itu adalah kebolehan”.<sup>104</sup>

Menurut *Imam Ma>liki* katak bisa di perjualbelikan dikarenakan hewan tersebut dapat memiliki manfaat, selain itu jika dilihat dari segi fisik katak yang dianggap menjijikan (*kha>baitis*) itu tidak bisa menjadi sebuah alasan, karena setiap individu bersifat subjektif, jika sudah terbiasa, tidak bahaya dan tidak

<sup>102</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta:AMZAH,2005),144.

<sup>103</sup> Djazuli dan Noer Aon, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2000), 196.

<sup>104</sup> Jalal Al-Din Abd Al-Rahman, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*,(Indonesia: Syirkah Nur Asia,tt),43.

merasa jijik maka diperbolehkan guna kepentingan masalah yang tidak bententangan dengan *nash* dan *ijma'*.

## **B. *Istinbāt* Hukum Relevansinya Dengan Masyarakat Indonesia**

Dalam Islam, pada hakekatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi.<sup>105</sup>

Maka dari pembahasan di atas, dapat di ambil pengertian bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam adalah menggunakan (memanfaatkan) barang atau jasa yang halal dan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi itu sendiri merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan, kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi.<sup>106</sup>

Akhlik yang baik adalah tulang punggung agama dan dunia. Bahkan kebijakan itu adalah akhlak yang baik. Karena Nabi Saw diutus untuk menyempurnakan akhlak- akhlak yang mulia. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik disukai Rasulullah dan paling dekat dengan majlis Nabi di hari kiamat nanti. Orang yang berakhlak baik telah berhasil mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.<sup>107</sup>

Dalam kebutuhan, manusia selalu membutuhkan makanan sehari-hari untuk perkembangan jasmani dan rohani. Dalam memilih makanan yang baik, hendaknya memilih makanan yang sehat lagi baik menurut syariat Islam. Salah satu aturan yang penting adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman

<sup>105</sup> Abdul Manan, *Teori da Praktek*, 45.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>107</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 3.

yang haram.hanya saja jenis-jenis makan tidak sumuanya di terangkan dengna jelas, hal tersebut membutuhkan proses *ijtihat* yang baik.

Seperti firman Allah Swt:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”<sup>108</sup>

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri di anggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang diciptakan Allah adalah untuk manusia. Oleh karena itu orang mu'min berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-Nya dan memuakan dirinya dengan anugerah yang telah Allah ciptakan untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dilarang dalam Islam selama keduanya tidak merusak kehidupan manusia.

Sesuai firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>109</sup>

Disini Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Ia juga diperintahkan agar tidak mengikuti

<sup>108</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan tejemah*, 7:157.

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, 60.

langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah.<sup>110</sup>

Dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dan mayoritas *bermadhha>b Sha>fi'i* dan Indonesia memiliki pemerintahan Islam hal ini dengan adanya Majelis Ulama Indonesia. Dalam menanggapi hal yang berhubungan dengan katak, MUI mengeluarkan Fatwa tentang katak, Hal ini juga disetujui oleh Juhur Ulama yakni MUI mengeluarkan fatwa bahwa membenarkan *Madhha>b Sha>fi'i* tentang haramnya daging katak untuk dikonsumsi dan membenarkan adanya pendapat *Imam Ma>liki* tentang halalnya daging katak tersebut<sup>111</sup> dengan alasan:

- a. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah fihiyah antara lain :
  1. Surat al-An'am ayat 145

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Katakanlah : Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu adalah kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”

<sup>110</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 41.

<sup>111</sup> Dikutip Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Makanan Dan Membudidayakan Kodok*, Jakarta 1984.

## 2. Surat al-Mai'dah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dahalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.

## 3. Surat Al-A'raf, ayat 157

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

## b. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW :

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا.

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al Quraisy bahwanya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.” (Ditakhrijkan oleh Ahmad dan dishahihkan Hakim, ditakhrijkannya pula Abu Daud dan Nasa’i).<sup>112</sup>

Mengenai fatwa keharaman makan daging kodok berdasarkan kajiannya terhadap fatwa MUI antara tahun 1975-1988 atau dari 22 fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, Atho' Mudzhar mengatakan bahwa kebanyakan fatwa MUI didasarkan kepada *qiya>s*, karena *qiya>s* memang ampuh untuk memecahkan permasalahan baru yang belum ada *nashnya* didalam al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hal ini menjadi acuan MUI adalah *Madhha>b Sha>fi'iyah* tentang katak, jika Rasulullah melarang untuk membunuhnya maka dalam hal ini tentu tidak


<sup>112</sup> Ibid, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

boleh juga memakannya pula. Didasarkan dalil diatas dan argument yang kuat bertujuan kuat karena *ihtiyat* (berhati-hati).

Jika dilihat dari segi manfaat, *Imam Sha>fi'i* belum pasti menentukan batasan tentang kegunaan dan manfaat secara kongkret. Tidak lepas dari itu *Imam Sha>fi'i* mengharamkan dikarenakan mempertimbangkan menurut *shara'*, kerana dianggap menjijikan.,

Jadi dari beberapa alasan diatas, dilihat dari hal diatas penulis lebih menyarankan menggunakan *Madhha>b Sha>fi'i* terhadap masyarakat Indonesia, dikarenakan kita harus mendahulukan ke maslahahan, jika di pandang dari segi manfaat dan kegunaan, dapat dikatakan sebagai kemafsadatan, yakni jika dikonsumsi dan diperjualkan secara umum dapat membahayakan manusia.

Hal ini telah diterangkan *hadith* Rasulullah Saw. yang melarang membunuh hewan tersebut dan MUI juga telah mengeluarkan fatwanya tentang keharaman katak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pendapat *Madhha>b Sha>fi'i* dan *Madhha>b Ma>liki* bahwa mereka berbeda pendapat, *Imam Sha>fi'i* melarang jual beli tersebut dan menganggap tidak sah karena objek jual beli tersebut haram dan najis, karena itu tidak dapat diperjualbelikan karena syarat barang harus suci lagi baik. Sedangkan *Imam Ma>liki* menganggap sah dikarenakan benda tersebut makruh, selain itu juga jika dikonsumsi dapat memberi manfaat, jadi boleh saja diperjualbelikan.

Analisis *Istinba>t* kedua *Madhha>b* berbeda yakni: *Imam Sha>fi'i* menggunakan *da>lalah* memahami sesuatu atas sesuatu, berfikir menggunakan petunjuk dan isyarat, dan meng-*qiya>*skan katak sebagai hewan *ja>lalah*. Sedangkan *Imam Ma>liki* menggunakan *Istisha>b* menetapkan hukum atas suatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap pada keadaan itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahannya

2. Relevansi terhadap masyarakat Indonesia lebih menganut pada *Madhha>b Sha>fi'i*, hal ini juga dikarenakan MUI lebih memilih *Madhha>b Sha>fi'i*, dengan menggunakan unsur kehati-hatian MUI mengharamkan mengkonsumsi katak. Jadi dari beberapa alasan diatas, dilihat dari hal diatas penulis lebih menyarankan menggunakan *Madhha>b Sha>fi'i* terhadap masyarakat Indonesia, dengan alasan harus mendahulukan ke *maslahahan*, jika di pandang dari segi manfaat dan kegunaan, dapat dikatakan sebagai *kemafsadatan*, yakni jika dikonsumsi dan diperjualkan secara umum dapat membahayakan manusia. Hal ini telah diterangkan *hadith* Rasulullah Saw. yang melarang membunuh hewan tersebut dan MUI juga telah mengeluarkan fatwanya tentang keharaman katak.

## B. Saran

Sebagai catatan penutup kajian ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kita dianjurkan bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan kata lain kita harus menghargai hasil *ijtihad* para ulama dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka.
2. Terlepas dari perbedaan *Madhha>b*, jika suatu benda tersebut masih menjadi perdebatan tentang hukum dan kehalalannya, alangkah baiknya kita mengambil ranah terbaik dengan cara mengambil ranah baiknya atau dengan menghindarinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim *Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Konteporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Masum, dkk. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- A. Karim, Adiwarnan, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ariunta, Suharsimi. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta. 2000.
- As-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*. UIN-Malik Press. 2013.
- Amirudin, Zen, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Zarqa, Musthafa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Aam*, Beirut: dar al-Fikr, 1968
- Asy-Sharbaini. *Al-Mughni Al- Muqtaj*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putera. 1989.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, Al Hafizh terj. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Putra Alma, 1992.
- Imam Syafi'i, Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm* buku 1, jilid 1-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan.
- Imam An Nawa>wi>. *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, juz IX. Kediri th.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.

- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Ulama dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Musthofa, Adid Basri, *Terjamah Muwaththa Imam Malik*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Mahpi, " *Jual Beli Cacing Dalam Perfektif Madhhab Shafi'i*", Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Moh. Rifa'i, *Usul Fiqih*, Bandung: PT. Alma'arif, 1973
- Muttamimmah, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Maliki Dan Imam Syaf'i Tentang Jual Beli Anjing*, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014
- Mukhtar Yahya, Fatur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Khair, M. Masykur, *Risalah Hayawan*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: CV Putaka Setia, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, Jilid 12, (Terj.) Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki. Bandung : PT. Al-Ma'arif. 1988.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia t. Th.
- Syafi'i, Imam, " *Studi Komparatif Pendapat Mazhab Shafi'dan Mazhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat*. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012.
- Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung Tarsito. 1980.
- Talmim, Khilmi, " *Study Analisis Sayiq Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Objek Jual beli*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2001..
- Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* : Terj. Moh. Maghfur Wachid : " *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*", Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Umam, Khairul, *Usul Fiqih I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilamu Usul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amami.

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, Cet. ke-10. 1997.

Zein, Ma'sum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Makanan Dan Membudidayakan Kodok*, Jakarta 1984.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Swike*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/swike>, diakses pada tanggal 12 oktober 2017.

<https://amrikhan.wordpress.com/2012/07/03/hukum-katak-dan-kepiting/>, diakses 12 oktober 2017.

<http://iimazizah.wordpress.com/2011/04/05/sumber/hukum/Islam>, diakses tanggal 15 Juli 2014.

